



P E N E T A P A N

Nomor 0543/Pdt.G/2024/PA.Sr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Supardi Bin Sugiyono, NIK : 3314160309840001, lahir di Sragen 03 September 1984, (umur 40 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kaligunting Rt.05, Kelurahan/Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumingan AP.Utomo, SH.MH, dan Andhi Subrata, SH, Advokat dan Pengacara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang berkantor di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari Rt. 41 A, Kalurahan. Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2023, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Nuri Susanti Binti Sukamto, NIK ; 3314164301900004, lahir di Sragen 03 Januari 1990, (umur 34 tahun), Pekerjaan Wirawasta, Beralamat di Kaligunting Rt.05, Kelurahan/Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen sekarang di Weru Rt.17 Rw.06, Kelurahan/Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, S.H., Gunadi Rachmad Widodo, S.H., dan Ilham Bintang Fajar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Sutomo No 24 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen,

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Mei 2024, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0543/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 22 April 2024 telah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 14 Maret 2008 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten/Kota Sragen, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 70/II/III/2008 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan/pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Kaligunting Rt.05, Kelurahan/Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen dari Maret 2008 kemudian sejak November tahun 2023 Pemohon dan Termohon pisah, Termohon pulang kerumah keluarganya di Weru Rt.17 Rw.06, Kelurahan/Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen sampai sekarang karena pertengkaran;
3. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri mempunyai keturunan/anak 2 bernama ;
 1. Bemby Citra Permata Diri umur 15 tahun lahir di Sragen 18 November 2008 NIK : 3314165811080001 mengikuti Pemohon
 2. Kenzy Aqila Pranaja Diri umur 8 tahun lahir di Sragen 18 Oktober 2015 NIK : 3314161810150002 mengikuti Pemohon:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi berjalan lima belas tahun tujuh bulan sejak awal September tahun 2016 sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan:

- Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon, tidak menghormati Pemohon, dan keluarga Pemohon serta tidak melayani Pemohon sebagaimana mestinya seorang istri
- Termohon tidak terbuka soal keuangan hasil usaha yang selalu habis dikarenakan persediaan barang dagangan yang akan di jual juga habis serta ketika di tanya selalu marah-marah
- Termohon berhubungan dengan banyak lelaki lain salah satunya bernama Rosi Bagus Purnomo dan Devan sampai anak Pemohon dan Termohon mengetahui isi pesan Whats Up Termohon dengan lelaki lain
- Termohon sering pergi tanpa pamit di malam hari ketika anak-anak sudah tertidur bahkan sampai tidak pulang

5. Bahwa Pemohon pernah membuat laporan orang hilang ke Sektor Mondokan Surat Keterangan Orang Hilang nomor : SKOH/05/XII/2023/SPKT untuk Termohon tertanggal 07 Desember 2023 dikarenakan Termohon sering pergi tanpa pamit dan tidak pulang serta kedua anak Pemohon dan Termohon sering menangis menanyakan Termohon.

6. Bahwa Pertengkaran yang memuncak pada November 2023 Pemohon dan Termohon pisah Termohon pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit di Weru Rt.17 Rw.06, Kelurahan/Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah enam bulan lamanya dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang harmonis lagi;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menjadi istri Termohon dan Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, hal

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin Pemohon Supardi Bin Sugiyono untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Nuri Susanti Binti Sukanto di muka Persidangan Pengadilan Agama Sragen;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasanya masing-masing telah hadir sendiri di dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Drs. Jayin, S.H. sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Mei 2024, selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon pada tahapan replik Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya karena telah rukun kembali;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, Termohon menyatakan menerima dan setuju atas pencabutan perkara ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap penyampaian replik, Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mencabut perkara, dalam hal ini Termohon menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas kehendak Pemohon untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk mencabut perkara ini dilakukan setelah Termohon menyampaikan jawabannya dan Termohon telah menyatakan persetujuannya atas pencabutan perkara a quo, maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 271, 272 Rv;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan langkah yang terbaik untuk mengakhiri konflik/perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana maksud Q.S. An Nisa ayat 128. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan. Dan dengan dikabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya maka perlu dinyatakan pula bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0543/Pdt/G/2024/PA.Sr. selesai karena dicabut;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. serta Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Hakim Anggota II,

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Sumpah	: Rp.	00,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	165.000,-

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)